



Standar Akuntansi Keuangan untuk Pengelolaan Lingkungan di Sektor FMCG: Kajian PSAK yang Relevan

Fety Widiанти Aptasari¹⁾, Baiq Krisnina Maharani Putri²⁾, Khairul Mujahidi³⁾

^{1.2.3)} Universitas Mataram, Indonesia

fetyaptasari@staff.unram.ac.id¹⁾, baiqkrisninamputri@staff.unram.ac.id²⁾,

khairul_mujahidi@staff.unram.ac.id³⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received: November 16, 2024

Accepted: November 26, 2024

Published: December 31, 2024

Keyword:

Ekonomi Sirkular, FMCG, PSAK, Sustainability.

Corresponding Author:

Fety Widiанти Apsari
fetyaptasari@staff.unram.ac.id

ABSTRACT

The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) industry faces major challenges related to plastic waste, resource consumption, and carbon emissions. With the increasing global awareness of sustainability, FMCG companies are encouraged to transform through the circular economy, eco-friendly packaging innovation, and recycling technologies. The implementation of accounting standards such as PSAK 1, PSAK 16, PSAK 57, and PSAK 68 is crucial in ensuring transparency and accountability of environmental management. This study analyzes how these standards support the management of environmental obligations in the FMCG sector. The results show that the adoption of PSAK not only improves the transparency of financial reports but also drives the reduction of waste and carbon emissions. Sustainability reports based on PSAK improve corporate reputation and consumer trust. However, environmental regulations in Indonesia, such as Presidential Regulation No. 83 of 2018 and Law No. 32 of 2009, are still weak in implementation and enforcement, thus hampering investment in green technology. The lack of supervision worsens the situation, making companies less compliant with financial reporting and environmental responsibilities. This study recommends strengthening regulations, law enforcement, and adoption of international standards to encourage compliance and sustainability in the FMCG sector. The combination of innovation, PSAK compliance, and social commitment is the key to long-term sustainability.

ABSTRAK

Industri Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) menghadapi tantangan besar terkait limbah plastik, konsumsi sumber daya, dan emisi karbon. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, perusahaan FMCG didorong bertransformasi melalui ekonomi sirkular, inovasi kemasan ramah lingkungan, dan teknologi daur ulang. Penerapan standar akuntansi seperti PSAK 1, PSAK 16, PSAK 57, dan PSAK 68 menjadi krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana standar tersebut mendukung pengelolaan kewajiban lingkungan di sektor FMCG. Hasilnya menunjukkan bahwa adopsi PSAK tidak hanya meningkatkan transparansi laporan keuangan tetapi juga mendorong pengurangan limbah dan emisi karbon. Laporan keberlanjutan berbasis PSAK meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Namun, regulasi lingkungan di Indonesia, seperti Perpres No. 83

Tahun 2018 dan UU No. 32 Tahun 2009, masih lemah dalam implementasi dan penegakannya, sehingga menghambat investasi pada teknologi hijau. Minimnya pengawasan memperburuk situasi, membuat perusahaan kurang patuh terhadap pelaporan keuangan dan tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penegakan hukum, dan adopsi standar internasional untuk mendorong kepatuhan dan keberlanjutan sektor FMCG. Kombinasi inovasi, kepatuhan PSAK, dan komitmen sosial menjadi kunci keberlanjutan jangka panjang.

How to Cite:

Aptasari, F.W., Putri, B.K.M., & Mujahidi, K. (2024). Standar Akuntansi Keuangan untuk Pengelolaan Lingkungan di Sektor FMCG: Kajian PSAK yang Relevan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(2), 157-170. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.0211>

PENDAHULUAN

Sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) merupakan salah satu sektor industri yang paling berpengaruh di dunia. FMCG mencakup produk yang memiliki tingkat perputaran cepat dan umumnya dijual dengan harga terjangkau, seperti makanan, minuman, produk kebersihan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya (Kurniawan & Gandakusuma, 2022). Perusahaan-perusahaan FMCG seperti Unilever, Nestlé, dan Indofood memiliki peran penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Selain menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap rantai pasokan global (Buana et al., 2024). Namun, di sisi lain, sektor FMCG menghadapi tantangan serius terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasionalnya.

Meskipun FMCG bukanlah sektor dengan emisi karbon terbesar dibandingkan dengan industri berat, seperti energi atau manufaktur, dampak lingkungan yang dihasilkan justru lebih berkaitan dengan produksi limbah, terutama limbah kemasan (Baginda et al., 2023). Produk FMCG sering kali dikemas dalam bahan sekali pakai seperti plastik (Safirin et al., 2023), yang menyumbang pada peningkatan volume sampah, baik di darat maupun di lautan. Limbah ini, terutama plastik, sulit untuk terurai secara alami dan dapat bertahan selama ratusan tahun, sehingga memperburuk krisis polusi global.

Limbah kemasan plastik dari sektor FMCG adalah salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Banyak produk sehari-hari seperti botol air, kantong plastik, kemasan makanan, hingga produk kebersihan pribadi menggunakan plastik sebagai bahan kemasan (Yuwanti et al., 2023). Hal ini menimbulkan masalah besar karena mayoritas limbah plastik ini tidak didaur ulang secara efektif. Polusi plastik tidak hanya mencemari daratan tetapi juga lautan, membahayakan ekosistem laut, serta menimbulkan ancaman bagi kehidupan satwa (Kibria et al., 2023).

Selain masalah limbah, sektor FMCG juga bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam dalam jumlah besar, khususnya dalam proses produksi barang makanan dan minuman. Produksi massal ini membutuhkan air, energi, dan bahan baku yang signifikan, yang jika tidak dikelola dengan baik, akan memberi tekanan besar pada sumber daya alam, terutama di wilayah yang rawan kekurangan sumber daya (Hassan et al., 2023).

Meski tantangan lingkungannya besar, meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan telah memicu perusahaan FMCG untuk mulai bertransformasi (Susilo et al., 2023). Banyak perusahaan kini memprioritaskan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis mereka (Carroll, 2021). Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan seperti kertas atau bioplastik, dan menerapkan inisiatif daur ulang yang lebih efektif (Chen et al., 2021).

Selain itu, banyak perusahaan FMCG yang juga berupaya mengurangi emisi karbon, meskipun sebagian besar jejak karbon mereka berasal dari proses distribusi. Dengan jaringan distribusi global yang kompleks dan tersebar, pengiriman produk-produk FMCG menggunakan transportasi darat, laut, dan udara dalam jumlah besar, yang berkontribusi pada peningkatan emisi karbon global (Shahmohammadi et al., 2020). Upaya untuk mengurangi jejak karbon melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber energi terbarukan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh sektor ini.

Dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan ini, penting bagi perusahaan FMCG untuk mengikuti standar akuntansi yang tepat dalam mengelola dampak lingkungan dan tanggung jawab mereka (Babatunde, 2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mengakui dan melaporkan kewajiban lingkungan dengan benar dan transparan.

PSAK 1 mengatur penyajian laporan keuangan dan mendorong perusahaan untuk secara terbuka mengungkapkan informasi terkait kebijakan lingkungan dan tanggung jawab sosial mereka (Afriani, 2023), meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberi gambaran yang lebih lengkap tentang dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Sementara itu, PSAK 2 mengatur perlakuan akuntansi persediaan (Nugroho, 2024) yang harus mempertimbangkan bagaimana praktik pengelolaan limbah dan keberlanjutan berdampak pada nilai persediaan dan pengakuan biaya terkait.

Di sisi lain, PSAK 16 yang mengatur tentang aset tetap sangat relevan, mengingat perusahaan sering kali harus melakukan investasi dalam aset tetap untuk memenuhi standar lingkungan, seperti membangun fasilitas pengelolaan limbah atau meningkatkan efisiensi produksi (Azizah et al., 2023). Pengeluaran ini dapat diakui sebagai bagian dari aset tetap jika terkait dengan pemenuhan regulasi lingkungan. PSAK 19 juga berperan dalam konteks ini, mengatur tentang aset tak berwujud yang mencakup lisensi dan sertifikasi lingkungan yang dimiliki perusahaan. Investasi dalam aset tak berwujud yang berhubungan dengan keberlanjutan dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan harus diakui dalam laporan keuangan (Rahayu & Septian, 2020).

PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi sewa, termasuk sewa aset yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan. Jika perusahaan FMCG memutuskan untuk menyewa teknologi ramah lingkungan, kewajiban sewa tersebut harus diakui sebagai kewajiban di neraca (Firdatama, 2023). PSAK 57, yang berfokus pada pengakuan provisi untuk kewajiban yang timbul di masa depan, termasuk kewajiban lingkungan seperti biaya rehabilitasi lahan atau pembersihan limbah, sangat penting karena banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam mengelola limbah dan dampak lingkungan lainnya (Mahardika et al., 2020). Selain itu, PSAK 68 mengatur pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas, termasuk kewajiban lingkungan yang timbul (Purwanti et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah limbah dan polusi yang ditimbulkan, banyak perusahaan FMCG mulai menerapkan model ekonomi sirkular, di mana produk dan kemasan dirancang untuk digunakan kembali, didaur ulang, atau diubah menjadi bahan baku baru (Gong et al., 2019). Inovasi ini membantu mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan. Selain itu, perusahaan FMCG juga berinvestasi dalam teknologi daur ulang yang lebih canggih dan menggunakan bahan kemasan yang lebih mudah didaur ulang atau terurai secara alami.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap keberlanjutan, perusahaan FMCG yang berhasil mengelola dampak lingkungannya dengan baik memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Banyak perusahaan kini mulai menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial (Aureli et al., 2020). Laporan ini mencakup inisiatif-inisiatif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan, seperti

pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, serta penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.

Melalui penerapan standar akuntansi yang ketat seperti PSAK 1, PSAK 2, PSAK 16, PSAK 19, PSAK 73, PSAK 57, dan PSAK 68, serta komitmen terhadap keberlanjutan melalui laporan-laporan tersebut, sektor FMCG menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan. Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam hal pengelolaan limbah dan polusi, langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan FMCG menuju keberlanjutan dapat menjadi contoh bagi sektor-sektor lain.

Secara keseluruhan, kombinasi antara kepatuhan terhadap standar akuntansi, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, dan inovasi dalam pengelolaan limbah merupakan kunci bagi keberlanjutan sektor FMCG di masa depan. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, perusahaan FMCG harus terus beradaptasi dan mengembangkan strategi keberlanjutan yang lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan di sektor FMCG. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai integrasi antara praktik akuntansi yang baik dengan upaya keberlanjutan, serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan FMCG dalam mengoptimalkan pelaporan kewajiban lingkungan mereka.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya akuntabilitas lingkungan, penelitian ini juga dapat mendorong sektor FMCG untuk berkontribusi lebih aktif dalam mengatasi masalah lingkungan, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan terhadap pengelolaan lingkungan di sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji literatur, jurnal, laporan perusahaan, dan regulasi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan penerapan standar akuntansi di sektor FMCG. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk penelitian terdahulu yang membahas dampak lingkungan dari sektor FMCG, standar akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan kewajiban lingkungan, serta laporan keberlanjutan perusahaan FMCG terkemuka.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami bagaimana PSAK yang relevan, seperti PSAK 1, PSAK 2, PSAK 16, PSAK 19, PSAK 73, PSAK 57, dan PSAK 68, mempengaruhi pengelolaan lingkungan, terutama dalam aspek pengakuan kewajiban, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta transparansi pelaporan. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap laporan keuangan dan keberlanjutan dari beberapa perusahaan FMCG yang telah menerapkan praktik akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan FMCG di Indonesia dan secara global telah mengintegrasikan standar-standar tersebut dalam operasional mereka dan dampaknya terhadap tanggung jawab lingkungan.

Penggunaan pendekatan kualitatif dan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran standar akuntansi dalam mendorong praktik keberlanjutan di sektor FMCG, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai

pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penerapan standar akuntansi yang tepat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah Plastik

Dalam konteks PSAK dan regulasi lingkungan yang mengatur sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia, hubungan antara pelaporan keuangan dan tanggung jawab lingkungan menjadi sangat penting. PSAK yang berkaitan, seperti PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, memberikan kerangka untuk mencatat kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan dampak lingkungan. Hal ini mencakup pengakuan atas tanggung jawab perusahaan terkait penanganan limbah atau potensi penalti akibat pelanggaran regulasi lingkungan.

Kaitan PSAK dengan Isu Lingkungan di Sektor FMCG

PSAK 57: Provisi untuk Kewajiban Lingkungan

Perusahaan FMCG yang menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar, meskipun tunduk pada regulasi seperti Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 yang mengatur penanganan sampah laut, harus mempertimbangkan kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan mereka (Sunnyowati et al., 2022). PSAK 57 mengharuskan perusahaan untuk mencatat provisi terkait kewajiban yang diketahui atau kemungkinan besar terjadi, termasuk kewajiban untuk membersihkan limbah atau membayar denda.

Dalam konteks ini, perusahaan FMCG yang menyadari bahwa mereka harus mengambil tindakan terkait pengurangan sampah plastik di masa depan, seperti dalam program Extended Producer Responsibility (EPR), dapat mencatat provisi untuk biaya pengelolaan limbah tersebut (Bhadra & Mishra, 2021).

PSAK 16: Pengelolaan Aset Lingkungan

PSAK 16 tentang Aset Tetap mengatur pengakuan investasi terkait pemeliharaan lingkungan sebagai aset yang akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Perusahaan FMCG yang berinvestasi dalam teknologi pengelolaan limbah atau daur ulang dapat mencatat pengeluaran ini sebagai aset tetap, dan mengamortisasinya sesuai dengan umur manfaat dari investasi tersebut. Contohnya, apabila sebuah perusahaan berinvestasi dalam fasilitas daur ulang internal, pengeluaran ini dapat dianggap sebagai bagian dari aset tetap yang mendukung kelangsungan operasional jangka panjang dan sekaligus memenuhi kewajiban lingkungan mereka.

PSAK 1: Pengungkapan Risiko Lingkungan

PSAK 1 mengatur tentang penyajian laporan keuangan, termasuk pengungkapan risiko dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam kasus perusahaan FMCG yang menggunakan kemasan plastik secara besar-besaran, perusahaan perlu mengungkapkan risiko terkait reputasi atau kemungkinan tanggung jawab masa depan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka.

Meskipun regulasi di Indonesia sering kali tidak memberikan sanksi yang kuat, seperti yang terlihat dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 (Sunnyowati et al., 2022) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 (Raodah & Al Qindy, 2024), perusahaan yang menghadapi tekanan dari konsumen dan investor terkait isu lingkungan ingin mengungkapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah mereka ambil, baik melalui pengurangan penggunaan plastik maupun investasi dalam teknologi ramah lingkungan.

PSAK 73: Pengelolaan Sewa untuk Aset Lingkungan

PSAK 73, yang mengatur tentang sewa, relevan apabila perusahaan FMCG memilih untuk menggunakan aset lingkungan melalui skema leasing. Contohnya jika perusahaan

menyewa fasilitas pengelolaan limbah atau teknologi daur ulang, kewajiban terkait sewa ini harus diakui sesuai dengan standar yang berlaku.

Implementasi Regulasi Lingkungan yang Lemah

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Sunyowati et al., 2022) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Raodah & Al Qindy, 2024). Meskipun regulasi ini bertujuan untuk mengurangi produksi plastik sekali pakai, kelemahan dalam implementasi dan penegakannya membuat banyak perusahaan FMCG tidak merasa terdorong untuk segera melakukan perubahan signifikan.

Regulasi seperti Perpres No. 83 Tahun 2018 berfokus pada pengurangan sampah plastik di laut, dengan target sebesar 70% pengurangan hingga tahun 2025 (Indonesia, 2022). Namun, kurangnya mekanisme sanksi yang tegas dan pengawasan yang lemah membuat perusahaan masih dapat terus menggunakan kemasan plastik sekali pakai tanpa menghadapi konsekuensi yang serius (Budianto & Ghanistyana, 2024).

Tantangan yang Dihadapi Perusahaan FMCG

Perusahaan FMCG menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan tanggung jawab lingkungan. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), belum sepenuhnya efektif, sehingga perusahaan tidak merasakan tekanan yang kuat untuk bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan (Bhadra & Mishra, 2021).

Dalam konteks PSAK, perusahaan FMCG dapat mengambil langkah proaktif untuk mencatat kewajiban lingkungan mereka, baik dalam bentuk provisi (PSAK 57) maupun investasi dalam teknologi ramah lingkungan (PSAK 16). Namun, tanpa adanya penegakan regulasi yang kuat dan insentif yang jelas dari pemerintah, banyak perusahaan masih memilih untuk mempertahankan model produksi yang lebih murah tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan.

2. Kurangnya Sanksi untuk Polusi dan Limbah Industri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kerangka hukum utama di Indonesia yang mengatur kewajiban perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, termasuk sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). UU ini mencakup pengelolaan limbah, pencemaran air, udara, dan tanah, serta mewajibkan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi ini yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, implementasi dan penegakannya sering kali lemah (Putri, 2023).

Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan

Meskipun UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan ketentuan yang tegas, penegakan hukumnya masih belum optimal. Banyak perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan limbah atau mencemari lingkungan hanya dikenakan sanksi administratif ringan (Putri, 2023). Hal ini menciptakan kondisi di mana pelanggaran dianggap lebih ekonomis daripada investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Kelemahan dalam penegakan hukum seringkali disebabkan oleh kurangnya kapasitas pengawasan, khususnya di daerah yang memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan inspeksi secara berkala.

Dalam konteks PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan seharusnya mencatatkan provisi untuk biaya penalti atau kewajiban lingkungan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi ini. Namun, tanpa penegakan yang kuat, kewajiban ini sering kali tidak diakui secara memadai dalam laporan keuangan.

Kurangnya Inspeksi dan Pengawasan Rutin

Salah satu kelemahan dalam penerapan UU No. 32 Tahun 2009 adalah minimnya inspeksi rutin terhadap perusahaan. Inspeksi dan audit lingkungan yang tidak konsisten memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi tanpa mematuhi kewajiban pengelolaan limbah mereka (Siregar et al., 2024). Kurangnya pengawasan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di badan-badan pengawas lingkungan, seperti Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Akibatnya, pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sering tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara serius.

Dalam konteks PSAK, kondisi ini dapat menciptakan risiko kewajiban yang tersembunyi, karena tanpa pengawasan yang memadai, potensi dampak lingkungan yang lebih besar dapat terjadi di masa mendatang. Hal ini juga mempengaruhi pengungkapan risiko yang harus diungkapkan sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Kewajiban Pengelolaan Limbah yang Tidak Ditegaskan

Banyak perusahaan FMCG menghasilkan limbah berbahaya, termasuk limbah kimia dan kemasan plastik, yang seharusnya dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, sering kali perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut, seperti membuang limbah langsung ke perairan tanpa pengolahan yang benar. Hal ini menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air dan tanah, yang seharusnya menciptakan kewajiban bagi perusahaan untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

Dalam konteks PSAK, terutama PSAK 16 tentang Aset Tetap, perusahaan dapat mengakui investasi dalam infrastruktur untuk pengelolaan limbah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Namun, dengan tidak tegasnya penegakan undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup, banyak perusahaan yang tidak mengambil langkah-langkah tersebut, sehingga tanggung jawab lingkungan mereka sering kali tidak tercermin secara jelas dalam aset atau provisi yang diakui dalam laporan keuangan.

Perusahaan Tidak Terdorong untuk Mematuhi Standar Internasional

Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi standar lingkungan internasional yang ketat, yang membuat perusahaan FMCG tidak terdorong untuk mematuhi standar global dalam pengelolaan limbah dan emisi. Di negara-negara lain, perusahaan yang melanggar standar internasional dapat dikenakan denda besar atau kehilangan izin operasi. Namun, di Indonesia, karena regulasi dan penegakannya lemah, perusahaan sering kali tidak merasa perlu berinvestasi dalam teknologi atau sistem yang lebih ramah lingkungan.

Dalam konteks pelaporan keuangan sesuai PSAK, ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan ini bisa menyebabkan potensi liabilitas hukum di masa depan. Perusahaan harus memperhitungkan risiko-risiko tersebut dalam pelaporan mereka, termasuk pengungkapan risiko reputasi dan risiko hukum terkait dampak lingkungan.

Kurangnya Tindakan Pencegahan Jangka Panjang

UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya mengatur sanksi bagi pelanggaran, tetapi juga seharusnya mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan jangka panjang terhadap dampak lingkungan. Sayangnya, banyak perusahaan FMCG tidak mengambil langkah proaktif, seperti berinvestasi dalam teknologi bersih atau beralih ke bahan baku ramah lingkungan.

Dalam konteks PSAK, PSAK 73 tentang Sewa dapat menjadi relevan, terutama jika perusahaan FMCG memilih untuk menyewa peralatan atau fasilitas pengelolaan limbah yang lebih baik, guna meminimalkan dampak lingkungan dalam operasional jangka panjang mereka. Perusahaan yang berinvestasi dalam solusi jangka panjang ini perlu mengakui dan mencatat pengeluaran mereka sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan yang proaktif.

3. Sistem Daur Ulang yang Lemah

Dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), isu terkait daur ulang dan pengelolaan lingkungan dalam industri Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) dapat dikaitkan dengan berbagai standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kewajiban lingkungan serta biaya terkait keberlanjutan. Berikut adalah beberapa relevansi dan interpretasi terkait PSAK dalam isu daur ulang dan pengelolaan sampah:

PSAK 57 - Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

PSAK 57 mengatur bagaimana entitas harus mengakui provisi untuk liabilitas yang terjadi akibat kewajiban hukum atau konstruktif terkait aktivitas lingkungan, seperti daur ulang, pengelolaan sampah, atau pemulihan lahan tercemar.

Dalam konteks daur ulang di Indonesia

- **Kewajiban Hukum atau Konstruktif:** Jika ada peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, yang mewajibkan perusahaan FMCG bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan daur ulang, perusahaan perlu mengakui provisi untuk menutupi biaya daur ulang dan pemulihan lingkungan. Kewajiban ini dapat muncul dari program Extended Producer Responsibility (EPR) yang meskipun saat ini belum efektif, bisa menjadi dasar terbentuknya kewajiban konstruktif di masa mendatang (Bhadra & Mishra, 2021).

- **Biaya Pengelolaan Sampah:** Jika perusahaan FMCG perlu mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah plastik atau bahan kemasan lainnya, mereka harus mempertimbangkan apakah biaya tersebut harus dicatat sebagai provisi atau diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

PSAK 16 - Aset Tetap

PSAK 16 mencakup bagaimana entitas harus memperlakukan biaya untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap, termasuk aset yang digunakan dalam pengelolaan limbah atau infrastruktur daur ulang.

Dalam konteks daur ulang:

- **Investasi dalam Teknologi Daur Ulang:** Jika perusahaan FMCG berinvestasi dalam infrastruktur atau teknologi untuk mendaur ulang kemasan plastik atau bahan-bahan lainnya, investasi ini dapat dikategorikan sebagai aset tetap yang kemudian disusutkan selama umur manfaatnya.

- **Pengeluaran Pemeliharaan:** Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga operasional fasilitas daur ulang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan (Pengungkapan Dampak Lingkungan)

PSAK 1 mengatur prinsip umum dalam penyajian laporan keuangan, termasuk pengungkapan tentang risiko yang dihadapi perusahaan, yang dapat mencakup risiko terkait lingkungan.

Dalam konteks ini:

- **Pengungkapan Dampak Lingkungan:** Perusahaan FMCG harus mengungkapkan dalam laporan keuangan mereka segala risiko atau kewajiban terkait dampak lingkungan yang signifikan, termasuk kegagalan sistem daur ulang atau ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait pengelolaan sampah.

- **Kewajiban dan Provisi Lingkungan:** Jika perusahaan telah mencatat provisi terkait biaya pengelolaan limbah atau pemulihan lingkungan, hal ini harus dijelaskan dengan baik di catatan atas laporan keuangan, termasuk asumsi yang digunakan untuk menghitung provisi tersebut.

PSAK 19 - Aset Tak Berwujud (Pengembangan Sistem Daur Ulang)

PSAK 19 mengatur pengakuan aset tak berwujud, termasuk biaya pengembangan yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam konteks daur ulang:

- Jika perusahaan FMCG mengembangkan sistem daur ulang internal yang inovatif atau sistem digital yang mendukung pelacakan dan pengelolaan limbah, biaya pengembangan yang memenuhi syarat dapat diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode manfaatnya.

PSAK 68 - Pengukuran Nilai Wajar (Valuasi Insentif Daur Ulang)

PSAK 68 mengatur bagaimana entitas harus mengukur nilai wajar aset dan liabilitas dalam laporan keuangan.

Dalam konteks daur ulang:

- Jika perusahaan FMCG menerima insentif pemerintah terkait investasi dalam infrastruktur daur ulang, seperti subsidi atau keringanan pajak, mereka perlu mengukur nilai wajar dari insentif ini dan mengungkapkan informasi yang relevan terkait penerimaan insentif tersebut.

PSAK 2 - Laporan Arus Kas (Biaya Daur Ulang)

PSAK 2 mengatur bagaimana entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Dalam konteks daur ulang:

- Pengeluaran terkait daur ulang dapat mempengaruhi laporan arus kas, terutama jika perusahaan mulai berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur daur ulang atau mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban lingkungan. Ini akan tercermin dalam arus kas dari aktivitas investasi.

4. Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan yang Kurang Ketat

Dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pengawasan dan pemeriksaan lingkungan yang kurang ketat, terutama dalam industri Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), memiliki implikasi akuntansi terkait pengelolaan kewajiban, risiko, dan pengungkapan terkait dampak lingkungan. Berikut ini adalah beberapa area di mana PSAK relevan untuk memahami isu-isu ini:

PSAK 57 - Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

PSAK 57 mengatur pengakuan provisi dan kewajiban kontinjensi. Dalam konteks pengawasan lingkungan yang lemah, perusahaan menghadapi risiko hukum atau kewajiban konstruktif terkait pelanggaran lingkungan, meskipun penegakan hukum masih lemah. Namun, jika ada audit lingkungan yang menunjukkan pelanggaran, perusahaan harus mempertimbangkan pengakuan provisi untuk kewajiban masa depan terkait dampak lingkungan.

- Provisi untuk Kewajiban Lingkungan: Jika perusahaan FMCG menyadari bahwa mereka berpotensi menghadapi denda atau biaya pemulihan lingkungan (seperti pengelolaan limbah plastik), mereka harus mencatat provisi jika ada kemungkinan besar kewajiban tersebut muncul, meskipun frekuensi audit rendah dan sanksi masih ringan.

- Pengukuran Liabilitas: Meski pengawasan masih kurang ketat, perusahaan perlu mengukur secara tepat biaya yang muncul dari kewajiban lingkungan ini sesuai PSAK 57.

PSAK 73 - Sewa

PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi sewa, termasuk sewa aset yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan. Jika perusahaan FMCG menyewa fasilitas untuk pengolahan limbah atau infrastruktur pengelolaan lingkungan, pengakuan dan pengukuran sewa tersebut harus sesuai dengan ketentuan PSAK ini.

- Aset Lingkungan yang Disewa: Dalam situasi di mana perusahaan menyewa fasilitas pengelolaan limbah atau daur ulang, mereka harus mengakui kewajiban sewa di neraca dan mengalokasikan biaya secara sistematis selama masa sewa. Ini juga berkaitan dengan pengungkapan terkait tanggung jawab lingkungan yang diperoleh dari inisiatif sewa tersebut.

PSAK 16 - Aset Tetap

PSAK 16 mencakup pengelolaan aset tetap, termasuk investasi dalam fasilitas yang digunakan untuk memenuhi standar lingkungan atau meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah.

- Investasi dalam Teknologi Ramah Lingkungan: Jika perusahaan FMCG berinvestasi dalam fasilitas pengolahan limbah atau infrastruktur untuk mematuhi standar lingkungan (seperti fasilitas daur ulang atau teknologi pengelolaan plastik), mereka harus mengakui investasi ini sebagai aset tetap dan menyusutkannya selama masa manfaatnya. Hal ini berlaku meskipun pengawasan lingkungan belum ketat.

- Pengeluaran Pemeliharaan Aset Lingkungan: Biaya untuk memelihara atau memperbaiki fasilitas pengelolaan limbah harus diakui sebagai beban ketika terjadi, atau jika terkait dengan peningkatan manfaat, dapat diakui sebagai penambahan aset tetap.

PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan (Pengungkapan Risiko Lingkungan)

PSAK 1 mewajibkan pengungkapan risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko lingkungan yang signifikan. Meskipun pemeriksaan dan pengawasan lingkungan masih lemah, risiko lingkungan tetap harus diungkapkan jika relevan dengan operasi perusahaan.

- Pengungkapan Risiko Lingkungan: Dalam laporan keuangan, perusahaan FMCG harus mengungkapkan risiko lingkungan yang mereka hadapi, meskipun sanksi saat ini rendah. Risiko ini mencakup potensi kewajiban masa depan jika peraturan lingkungan diperketat, atau jika ada dampak reputasi dari tidak mematuhi standar lingkungan yang ada.

- Tanggung Jawab Kewajiban Lingkungan: Jika perusahaan mengetahui bahwa ada potensi kewajiban lingkungan yang signifikan (misalnya akibat polusi plastik atau limbah industri), hal ini perlu diungkapkan meskipun regulasi belum menekan mereka dengan keras.

PSAK 19 - Aset Tak Berwujud

PSAK 19 mengatur pengakuan aset tak berwujud, yang relevan jika perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi atau teknologi untuk mengelola limbah atau jejak lingkungan mereka.

- Pengembangan Sistem Pengelolaan Lingkungan: Jika perusahaan FMCG mengembangkan teknologi atau sistem yang bertujuan untuk mendukung kepatuhan lingkungan, misalnya perangkat lunak pelacakan limbah atau sistem analisis dampak lingkungan, biaya pengembangan yang memenuhi syarat dapat diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

PSAK 68 - Pengukuran Nilai Wajar (Kewajiban Lingkungan)

PSAK 68 mengatur pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas, yang relevan ketika perusahaan terlibat dalam pengelolaan atau pemulihan lingkungan, misalnya dalam penentuan biaya pemulihan.

- Pengukuran Nilai Wajar Kewajiban Lingkungan: Jika terdapat kewajiban lingkungan yang diakui, seperti kewajiban untuk memulihkan lahan yang tercemar, biaya ini harus diukur menggunakan teknik penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajarnya. Kewajiban ini lebih relevan dalam konteks di mana audit dan pengawasan lingkungan diperketat.

PSAK 2 - Laporan Arus Kas (Pengeluaran Lingkungan)

PSAK 2 mengatur pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban lingkungan, seperti biaya pengelolaan limbah atau denda, harus disajikan dengan benar dalam laporan arus kas.

- Pengeluaran Lingkungan: Biaya yang terkait dengan kepatuhan lingkungan, seperti pembayaran denda karena melanggar regulasi atau investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, harus dicatat dan dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas operasi atau investasi, tergantung pada sifat pengeluarannya.

5. Kurangnya Insentif untuk Beralih ke Produksi Ramah Lingkungan

Dalam konteks Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kurangnya insentif untuk beralih ke produksi ramah lingkungan di Indonesia mempengaruhi bagaimana

perusahaan, terutama di sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), mencatat, mengukur, dan mengungkapkan investasi serta kewajiban terkait praktik yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah analisis bagaimana aspek-aspek ini terkait dengan PSAK:

PSAK 16 - Aset Tetap

PSAK 16 mengatur pengakuan dan pengukuran aset tetap, termasuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Ketika perusahaan FMCG berinvestasi dalam teknologi hijau, seperti panel surya atau mesin yang lebih efisien energi, investasi ini harus dicatat sebagai aset tetap.

- Pengakuan Aset Ramah Lingkungan: Jika perusahaan melakukan investasi untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti mesin energi terbarukan, biaya investasi ini harus diakui sebagai aset tetap dan disusutkan selama masa manfaatnya.

- Dampak Kurangnya Insentif: Kurangnya insentif fiskal untuk berinvestasi dalam teknologi hijau dapat menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk tidak melakukan investasi ini, yang berpotensi mengurangi nilai aset tetap mereka di masa mendatang jika regulasi lingkungan diperketat.

PSAK 57 - Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

PSAK 57 mencakup pengakuan provisi untuk kewajiban kontinjensi yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi regulasi lingkungan.

- Provisi untuk Kewajiban Lingkungan: Jika perusahaan FMCG menyadari bahwa mereka akan dikenakan sanksi karena tidak mematuhi standar lingkungan, mereka harus mencatat provisi untuk kewajiban ini. Ketiadaan regulasi yang mendorong perubahan dapat membuat perusahaan merasa tidak perlu untuk mencatat kewajiban tersebut, padahal di masa mendatang, mereka menghadapi denda atau biaya pemulihan lingkungan.

- Pengakuan Risiko: Dalam laporan keuangan, perusahaan perlu mengungkapkan risiko yang terkait dengan potensi kewajiban lingkungan meskipun saat ini pengawasan kurang ketat.

PSAK 1 - Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 1 mengharuskan pengungkapan informasi yang relevan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

- Pengungkapan Risiko Lingkungan: Perusahaan FMCG harus mengungkapkan risiko terkait praktik yang kurang ramah lingkungan, termasuk potensi biaya yang timbul akibat denda atau kewajiban pemulihan.

- Keterbatasan Insentif: Pengungkapan ini juga dapat mencakup informasi tentang kurangnya insentif dari pemerintah yang membuat peralihan ke praktik berkelanjutan menjadi tidak menarik secara finansial.

PSAK 2 - Laporan Arus Kas

PSAK 2 mengatur pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam teknologi ramah lingkungan harus dicatat dengan tepat.

- Arus Kas dari Investasi Lingkungan: Jika perusahaan melakukan pengeluaran untuk teknologi hijau, pengeluaran ini harus diakui dalam laporan arus kas dari aktivitas investasi. Namun, ketidakpastian akibat minimnya insentif dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada arus kas.

- Kekurangan Subsidi: Di negara lain, subsidi atau keringanan pajak dapat mengurangi biaya awal investasi, sedangkan di Indonesia, ketidakhadiran subsidi ini dapat menghambat arus kas positif dari aktivitas investasi berkelanjutan.

PSAK 73 - Sewa

PSAK 73 mengatur perlakuan akuntansi sewa, termasuk sewa aset yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan.

- Sewa untuk Teknologi Hijau: Jika perusahaan FMCG memutuskan untuk menyewa teknologi ramah lingkungan, seperti sistem pengelolaan limbah, kewajiban sewa tersebut harus diakui sebagai kewajiban di neraca dan biaya sewa harus diakui dalam laporan laba rugi.

- Investasi Sewa: Dalam konteks ini, jika perusahaan tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, mereka lebih memilih untuk menyewa teknologi daripada membeli, yang mempengaruhi struktur pembiayaan mereka.

PSAK 19 - Aset Tak Berwujud

PSAK 19 mengatur pengakuan aset tak berwujud, yang relevan jika perusahaan berinvestasi dalam sertifikasi atau lisensi untuk praktik ramah lingkungan.

- Investasi dalam Sertifikasi Ramah Lingkungan: Biaya untuk mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan dapat dianggap sebagai aset tak berwujud jika perusahaan berkomitmen untuk menggunakan praktik berkelanjutan. Tanpa insentif non-fiskal yang kuat, perusahaan enggan untuk mengeluarkan biaya ini.

- Ketiadaan Pengakuan Sertifikasi: Jika sertifikasi tersebut tidak diakui atau dihargai, maka perusahaan merasa tidak perlu untuk menginvestasikan sumber daya dalam mendapatkan pengakuan ini.

PSAK 68 - Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 mengatur pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas, termasuk untuk kewajiban lingkungan yang timbul.

- Kewajiban Lingkungan yang Diukur: Jika perusahaan mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban lingkungan yang timbul di masa depan, seperti biaya pemulihan, kewajiban ini harus diukur dan dicatat dalam laporan keuangan.

- Risiko Biaya yang Tidak Terlihat: Ketiadaan regulasi yang mendorong perubahan dapat membuat kewajiban ini sulit diprediksi, sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan estimasi nilai wajarnya.

KESIMPULAN

Sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian sekaligus memberikan tantangan besar terhadap lingkungan. Tantangan ini mencakup limbah kemasan plastik yang sulit terurai, emisi karbon dari distribusi produk, dan rendahnya efisiensi penggunaan sumber daya alam. Meski regulasi lingkungan di Indonesia, seperti Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 dan UU No. 32 Tahun 2009, telah diterapkan, efektivitasnya masih lemah akibat kurangnya penegakan hukum dan insentif untuk beralih ke praktik berkelanjutan.

Standar akuntansi seperti PSAK 1, PSAK 16, PSAK 19, PSAK 57, PSAK 68, dan PSAK 73 memainkan peran penting dalam pengelolaan kewajiban lingkungan. Penerapan standar ini membantu perusahaan FMCG meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, standar akuntansi memungkinkan pengakuan dan pengukuran kewajiban lingkungan yang lebih akurat, mendukung pengembangan aset tetap dan aset tak berwujud untuk keberlanjutan, serta mendorong perusahaan untuk mengungkap risiko lingkungan yang relevan.

Namun, kelemahan dalam sistem daur ulang, kurangnya pengawasan lingkungan, serta terbatasnya insentif fiskal dan non-fiskal menjadi hambatan utama dalam upaya keberlanjutan. Banyak perusahaan yang belum terdorong untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, infrastruktur daur ulang, atau sistem pengelolaan limbah yang lebih baik. Hal ini menciptakan risiko reputasi dan hukum di masa depan, terutama jika regulasi semakin ketat.

Transformasi keberlanjutan di sektor FMCG memerlukan sinergi antara inovasi, regulasi yang efektif, penerapan standar akuntansi, dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun kepercayaan konsumen. Peran

pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, F. S. (2023). Analysis of the Implementation of PSAK 01 regarding the Presentation of Financial Reports at the Sherlina Oriflame Agent Marpoyan Pekanbaru. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(3), 109–137.
- Aureli, S., Del Baldo, M., Lombardi, R., & Nappo, F. (2020). Nonfinancial reporting regulation and challenges in sustainability disclosure and corporate governance practices. *Business Strategy and the Environment*, (29), 2509–2525. <https://doi.org/10.1002/bse.2509>.
- Azizah, N. N., Aulia, R., Parwati, S. D., & Panggiarti, E. K. (2023). Analisis penerapan PSAK 16 tentang perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.528>
- Babatunde, A. I. (2020). An assessment of the triple bottom line concept on CSR effort in FMCG in Nigeria. *Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(II), 123–147.
- Baginda, A. N., Fauzi, A., Yulius Caesar, L. A., Iswanto Putra, A. W., Aadilah Atriliano, R., Larasati, S., & Nur Utami, S. (2023). Analisis Strategi Keberlanjutan pada Perusahaan Unilever. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 5(3), 208–217. <https://doi.org/10.38035/jimt.v5i3.1736>.
- Bhadra, U., & Mishra, P. P. (2021). Extended producer responsibility in India: Evidence from Recykal, Hyderabad. *Journal of Urban Management*, 10(4), 430–439. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.07.003>
- Buana, D. I., Karmawan, & Anggita, W. (2024). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 355–371. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2070>.
- Budianto, R. O., & Ghanistyana, L. P. (2024). Peran komunikasi politik dalam kampanye isu lingkungan: Studi kasus pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v2i1.3219>.
- Carroll, A. B. (2021). Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct's development and future. *Business & Society*, 60(6), 1258–1278. <https://doi.org/10.1177/00076503211001765>
- Chen, Y., Awasthi, A. K., Wei, F., Tan, Q., & Li, J. (2021). Single-use plastics: Production, usage, disposal, and adverse impacts. *Science of The Total Environment*, 752, 141772. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141772>.
- Firdatama, A. A. (2023). Keterbandingan standar akuntansi sewa PSAK 73 sebelum dan setelah konvergensi IFRS. *Akuntansi* 45, 4(2), 347–354. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1858>.
- Gong, Y., Putnam, E., You, W., & Zhao, C. (2019). Investigation into circular economy of plastics: The case of the UK fast moving consumer goods industry. *Journal of Cleaner Production*, (240), 118941. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118941>.
- Hassan, M., Wahab, N. A. B. A., & Nor, R. B. M. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Waste Reduction in the Beverage Industry: A Comprehensive Strategy for Enhanced Sustainability and Efficiency. *AI, IoT and the Fourth Industrial Revolution Review*, 13(11), 1–8. Retrieved from <https://sciadence.com/index.php/AI-IoT-REVIEW/article/view/24>.
- Indonesia. (2022). Indonesia Menargetkan Kurangi Sampah Plastik hingga 70 Persen pada

2025. <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/6194/indonesia-menargetkan-kurangi-sampah-plastik-hingga-70-persen-pada-2025?lang=1>.
- Kibria, M. G., Masuk, N. I., Safayet, R., & others. (2023). Plastic waste: Challenges and opportunities to mitigate pollution and effective management. *International Journal of Environmental Research*, 17(20). <https://doi.org/10.1007/s41742-023-00507-z>.
- Kurniawan, A., & Gandakusuma, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen pada perusahaan FMCG (Fast Moving Consumer Goods 2016-2020). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 439–445. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2225>.
- Mahardika, D. P. K. (2020). Meninjau peran akuntan dalam menanggulangi isu perubahan iklim. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 581–599.
- Nugroho, T. P. (2024). Analisis perbandingan penerapan PSAK No. 2 terhadap laporan arus kas pada PT. Waskita Karya dan PT. Wijaya Karya periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 103–109. <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2.1457>
- Purwanti, A., Rahim, I., Santoso, A., Nurul Ch, F., & Rusli, D. (2023). Basic concepts of fair value measurement: Analysis of PSAK 68. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(5), 48–52. <https://doi.org/10.62398/probis.v14i5.299>.
- Putri, D. S. (2023). Penegakan hukum terhadap dumping limbah padat bahan berbahaya beracun (B3) oleh para pelaku usaha berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3).
- Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan aset tak berwujud dan perbandingan metode garis lurus dengan metode saldo menurun dalam menentukan pajak penghasilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 242–257. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.253>
- Raodah, P., & Al Qindy, F. H. (2024). Aspek hukum mengenai tanggung jawab lingkungan oleh pelaku usaha di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 12297–12308. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8737>.
- Safirin, M. T., Samanhudi, D., Aryanny, E., & Pudji, W. E. (2023). Pemanfaatan teknologi packaging untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan lokal. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.21>.
- Shahmohammadi, S., Steinmann, Z. J. N., Tambjerg, L., van Loon, P., King, J. M. H., & Huijbregts, M. A. J. (2020). Comparative greenhouse gas footprinting of online versus traditional shopping for fast-moving consumer goods: A stochastic approach. *Environmental Science & Technology*, 54(6), 3499–3509. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b06252>
- Siregar, I. F., Rasyad, R., Lubis, N., & Onasis, D. (2024). Peran environmental audit pada sustainability reporting: State of the art review, trend saat ini pada negara berkembang. *Akuntansi Kompetif*, 7(2). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v7i2.1826>
- Sunyowati, D., Inayatun, I., & Camelia, A. I. (2022). Upaya keberlanjutan sumber daya perikanan terhadap ancaman sampah laut plastik di pesisir Kelurahan Kedungcowek - Surabaya. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(3), 646–659. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.17876>.
- Susilo, D., Mendoza, C. M. T., & Khan, M. A. (2023). Sustainability in industry: The lack of implementation running in the FMCG industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 461–476. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i2.3850>.
- Yuwanti, D., Imaningsih, E. S., Wibowo, W., & Yuwono, I. (2023). Green product quality, green brand image, e-WOM terhadap green customer loyalty trust strategi marketing. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 2(9), 1–12. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3545871>.